



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI DESA SENGONBUGEL KECAMATAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH DENGAN TANAH PENUKAR
YANG TERLETAK DI DESA SENGONBUGEL KECAMATAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 dan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah yang berada di area pengembangan zona industri dengan tanah penukar yang terletak di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berita acara Pemeriksaan Tanah Wakaf dan Pengganti Tanah Wakaf di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Nomor: 451.1/004/BWI/2016 tanggal 31 Agustus 2016 oleh Tim Penilai Keseimbangan Tukar Menukar Harta Benda wakaf Kabupaten Jepara Tahun 2016 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor: 451.5/180 Tahun 2016 tanggal 17 Maret 2016, menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 002/BWI/A/RS/IV/2019 tanggal 4 April 2019 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf tanah wakaf Nazhir yang terletak di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang terletak di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah dengan tanah penukar yang terletak yang terletak Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA SENGONBUGEL KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA SENGONBUGEL KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Sertipikat Wakaf Nomor 431 dan Sertipikat Wakaf Nomor 432 yang terletak di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 11.320 M² (sebelas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) terdiri dari:

1. Tanah wakaf seluas 5.585 M² (lima ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) Sertipikat Wakaf Nomor 431 tanggal 21 Agustus 1998 yang terletak di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah;
2. Tanah wakaf seluas 5.735 M² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) Sertipikat Wakaf Nomor 432 tanggal 21 Agustus 1998 yang terletak di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah.

Dengan

Tanah penukar seluas 13.340 M² (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) terdiri dari:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 396 tanggal 4 September 1997 seluas 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Mardiningsih Pringgo Sudirdjo, sesuai Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 7 Desember 2016 akan diserahkan hak atas tanahnya kepada Sdr. Ridwan Satra;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 397 tanggal 4 September 1997 seluas 5.640 M² (lima ribu enam ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Mardiningsih Pringgo Sudirdjo, sesuai Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 7 Desember 2016 akan diserahkan hak atas tanahnya kepada Sdr. Ridwan Satra.

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dengan Sdr. Ridwan Satra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sdr. Ridwan Satra tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sdr. Ridwan Satra wajib melaporkan pensertipikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN